Rabu, 26 Juni 2019
Edisi: 11279 | Thn. XXXXVI
HARIAN TERBIT

LION

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LION METAL WORKS Tbk TAHUN BUKU 2018

Direksi PT Lion Metal Works Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Senin, tanggal 24 Juni 2019
Jam : 9.43 WIB – 11.02 WIB
Tempat : HOTEL JW Marriott Jakarta
Lt. 3, Ruang Sapphire 1
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E.1.2. No. 1 & 2
Mega Kuningan - Jakarta 12950

Dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya
4. Perubahan Anggaran Dasar, diantaranya penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseoan
5. Perubahan Pengurus Perseroan, penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Direksi:		Dewan Komisaris:	
- Cheng Yong Kim	selaku Direktur Utama	- Cheng Yong Kwang	selaku Komisaris Utama
- Lim Tai Pong	selaku Direktur Independen	- Lee Whay Keong	selaku Komisaris
- Ir. H. Knsant Sophiaan MSc	selaku Direktur	- Kalistus DD Making, SE Ak CPAI	selaku Komisaris Independen
- Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)	selaku Direktur		

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 478.438.925 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 91,98% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

E. Pada setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama
1. *Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018; dan*
2. *Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00139/2.1051/AU.1/04/0269-4/1/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".*

Dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui Penetapan penggunaan laba neto Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp14.679.673.993,- sebagai berikut
   a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp10,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp5.201.600.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 520.160.000 saham
   b. Sebesar Rp100.000.000,- digunakan untuk pembentukan " cadangan wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT
   c. Sisanya sebesar Rp9.378.073.993,- dimasukkan sebagai laba yang ditahan
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian dividen tersebut

Mata Acara Ketiga
Menyetujui menunjuk Akuntan Bapak Drs. Nunu Nurdiyaman CPA dan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseoan.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar antara lain untuk disesuaikan dengan KBLI 2017, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Mata Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris, menghadap instansi pemerintahan dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan, dan meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Mata Acara Kelima:
1. Menyetujui untuk mengangkat Cheng Zhi Wei, BSc MBA selaku Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi yang lama untuk diangkat kembali terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui mengangkat Direksi Perseroan sebagai berikut:
   - Cheng Yong Kim selaku Direktur Utama
   - Lim Tai Pong selaku Direktur
   - Ir. H. Knsant Sophiaan, MSc selaku Direktur
   - Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) selaku Direktur

   Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemengang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang diselenggarankan pada tahun 2022.

   Dengan demikian susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

DIREKSI:		DEWAN KOMISARIS:	
Direktur Utama	: Cheng Yong Kim	Komisaris Utama	: Cheng Yong Kwang
Direktur	: Lim Tai Pong	Komisaris	: Lee Whay Keong
Direktur	: Ir. H. Knsant Sophiaan, MSc	Komisaris Independen	: Kalistus DD Making, SE Ak CPAI
Direktur	: Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)		
Direktur	: Cheng Zhi Wei, BSc MBA		

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris, membentahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
5. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dari tahun sebelumnya dan tidak ada tunjangan tahun 2019 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2019 untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dan laba neto Perseroan sebesar Rp5.201.600.000,- atau sebesar Rp10,- per saham yang akan dibagikan kepada 520.160.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	 2 Juli 2019 4 Juli 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	 3 Juli 2019 5 Juli 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	4 Juli 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	23 Juli 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 4 Juli 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 4 Juli 2019
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Juli 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana ("BAE") dengan alamat Jl. Johar No. 18, Menteng Jakarta 10340 paling lambat tanggal 4 Juli 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan peraturan pajak yang berlaku serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 4 Juli 2019 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%

Jakarta, 26 Juni 2019
PT Lion Metal Works Tbk
Direksi

...a TNI Marsekal ...nto pun menan... ...urat permintaan ...an penahanan ...ko. ...ko telah ditang... ...nahanannya dan ... Rutan Guntur, ...atan pada Jumat ...). ...ara itu, Eggi Sud... ...umnya ditahan ...angka sejak Sela...

...menyerukan "people power" kepada pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Penjamin penangguhan Eggi yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco.

Dia ditangguhkan penahanannya pada Senin (24/6/2019).

Salah satu alasan ditangguhkannya penahanan yakni karena sikap kooperatif.

■ Zamzam

...an Demokrasi ...rakan Rakyat

DANIAL/HANTER

...semata.
...yang berangkat ...asi ini menunjuk... ...gat akademis yang ...lari Agus Sudibyo ...ndukung proses ...ran berdemokrasi ...menerus di Indo... ...ku semacam ini ...perkaya khazanah ...politik di Indone... ...an-gagasan dalam ...mampu menjadi ...g dalam perjuan... ...judkan penyelen... ...mokrasi Pancasila ...baik dari waktu ke ...par Bamsoet.

...hara Umum DPP ...kar periode 2014... ...menambahkan, ...buku tersebut juga ...mberikan tawa... ...untuk mengata... ...ai persoalan dan ... Indonesia dalam ...kan nilai-nilai de... ...Dimana dalam kon... ...tu, tantangan yang ...n dapat dipandang ...arurat' dalam pro... ...r berdemokrasi. ...daan darurat ini ... adanya potensi ...nasi, kekerasan, terorisme dan eksploitasi sebagai persoalan yang berpola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memang tidak menghendaki Indonesia berdiri kuat dengan landasan demokrasi Pancasila-nya," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan tulisan Agus Sudibyo tersebut semakin menguatkan keyakinan akan pentingnya mempertahankan keunggulan demokrasi Pancasila. Dan, bila diimplementasikan secara murni dan konsekwen, tantangan-tantangan yang bersifat 'darurat' demokrasi dapat teratasi dengan baik.

"Sebagai Bangsa Indonesia yang memiliki demokrasi Pancasila, kita harus berjuang semaksimal mungkin agar kondisi-kondisi kedaruratan sebagaimana yang digambarkan dalam filsafat Giorgio Agamben tidak terjadi di negeri ini. Dan, saya sangat optimis itu tidak akan terjadi di negeri ini," pungkas Bamsoet.

■ Danial

...gkan QR Code

...asi dan sebagainya. ...QR Code tersebut ...m dalam aplika... ...ersedia di tempat ...mum, seluruh data ...nsaksi, lokasi hing... ...akannya dapat ter... ...ecara langsung oleh ...igrasi. "Kalau orang ... menginap di hotel ...ana saja, pengelola ...rkan melalui paspor ...ah ada QR Code. Ke... ...empel pada aplikasi ..., data akan terkirim ...or Imigrasi. Kalau ... kereta api, dia kita ... arahnya ke mana,"

...ny bersama jaja... ...tengah berupaya ...ng diberlakukannya ...n presiden tentang ...aan QR Code sebagai alat pengawasan orang asing.

"Kita sedang usulkan perpres tentang penggunaan QR Code sehingga semua pihak terkait bisa awasi orang asing," katanya.

Ronny menambahkan gagasan itu juga sejalan dengan pembentukan Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) hingga ke tingkat kecamatan di Indonesia.

"Timpora sebagai wadah koordinasi dan komunikasi akan kita bentuk hingga ke tingkat kecamatan yang melibatkan camat, lurah, kapolsek, danramil hingga perangkat RT/RW. Data QR Code itu juga bisa diakses hingga ke tingkat kecamatan," katanya.

■ Zamzam

Scanned with CamScanner